



BUPATI BOJONEGORO

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 82 /KEP/412.11/2014**

TENTANG

**TIM KOORDINASI DUKUNGAN KELANCARAN PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 secara langsung dan demokratis, perlu dilakukan pengendalian agar tercapai kelancaran, keamanan dan stabilitas pemerintahan dan politik di Kabupaten Bojonegoro ;
- b. bahwa agar supaya pengendalian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berhasil dan berdaya guna secara optimal, maka perlu adanya koordinasi antar SKPD/Instansi vertikal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2012;
10. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
12. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014.
- KESATU : Tim Koordinasi Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Dukungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Memantau kelancaran dan mengantisipasi kegiatan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014;
 - b. Menginventarisasi dan mengantisipasi segala bentuk permasalahan terkait yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014;
 - c. Memberikan saran guna penyelesaian segala bentuk permasalahan sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bojonegoro.

- KETIGA : Untuk kelancaran tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibentuk Sekretariat Tim Koordinasi dan Posko Tim Koordinasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 dengan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Koordinasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014 (pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bojonegoro)
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 10 Maret 2014

BUPATI BOJONEGORO,



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;
3. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
4. Sdr. Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kab. Bojonegoro;
5. Sdr. Camat se - Kab. Bojonegoro;
6. Sdr. Anggota Tim Koordinasi DKPP Anggota DPR, DPD dan DPRD di Kab. Bojonegoro yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR : 188/ 82 /KEP/412.11/2014
 TANGGAL : 10 MARET 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI DUKUNGAN KELANCARAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	4
1.	Penanggung Jawab	a. Bupati Bojonegoro ;
2.	Ketua	b. Wakil Bupati Bojonegoro. Sekretaris Daerah Kab. Bojonegoro.
3.	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan Sekda Kab. Bojonegoro.
4.	Sekretaris I	Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Bojonegoro.
5.	Sekretaris II	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Bojonegoro.
6.	Anggota :	a. Asisten Administrasi Umum Sekda Kab. Bojonegoro; b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kab. Bojonegoro; c. Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Bojonegoro; d. Kepala Satuan Intelkam Polres Bojonegoro; e. Pasi Intel Kodim 0813 Bojonegoro; f. Inspektur Kab. Bojonegoro; g. Kepala Dinas Kominfo Kab. Bojonegoro; h. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bojonegoro; i. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Bojonegoro; j. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Bojonegoro; k. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bojonegoro; l. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Bojonegoro; m. Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kab. Bojonegoro ; n. Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kab. Bojonegoro; o. Kepala Bagian Umum dan Keuangan Setda Kab. Bojonegoro; p. Camat se-Kabupaten Bojonegoro.

BUPATI BOJONEGORO,

H. SUYOTO